



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAHUSIN BIN ZAINI;**
2. Tempat lahir : Kayuagung (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/23 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : LK I No. 04 RT. 001 RW. 000 Kel/Desa
Kayuagung/ Perum Griya Permata Kel. Jua-jua
Kec. Kayuagung Kab. OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Andi Wijaya, S.H., dkk, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 LK. IV Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahusin Bin Zaini** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bahusin Bin Zaini** dengan **Pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;**
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 14 (empat belas) bungkus plastic bening kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,395 (satu koma tiga sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 4 (empat) bungkus plastic bening sedang, masing-masing bertuliskan angka "1", "2", "15" dan "1/4";
 - 1 (satu) buah buku tulis bergambar kartun;
 - 1 (satu) buah pena warna hitam;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-911/K/Enz.2/05/2024 tanggal 07 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **BAHUSIN Bin ZAINI**, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Perum Griya Permata Kel. Jua-Jua Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, yang "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Lodok Bin Tidak Tahu (DPO) di jalan Sengabut Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung untuk membeli 1 paket sabu dari Lodok Bin Tidak Tahu (DPO). Kemudian Lodok Bin Tidak Tahu (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjualkan 15 paket sabu yang akan dibayar setelah habis terjual dan Terdakwa menyetujuinya. Lalu Terdakwa kembali pulang kerumahnya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB, Terdakwa sedang berada di luar rumah kontrakannya kemudian Saksi Irawan Putra Bin Kms Aziz Effendi, Saksi Sandy Wage Bin Jumadin A dan Saksi Andika P. Siregar yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKI datang dan langsung melakukan penggebrekan. Lalu Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah untuk menyaksikan proses pemeriksaan. Pada saat masuk ke dapur, Saksi Sandy Wage Bin Jumadin menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang saat dibuka dihadapan Terdakwa berisikan:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "1", yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "2", yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi sabu;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "15", yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi sabu;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "1/4", yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisi sabu;

- Bahwa selain itu, diatas meja juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis bergambar kartun, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres OKI untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut sejak bulan Desember 2023. Adapun cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara melayani pembeli yang datang langsung kerumahnya;

- Bahwa adapun maksud dari tulisan angka "1", "2", "15", dan "1/4" adalah untuk menentukan harga dari setiap sabu yang Terdakwa jual dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Angka "1" adalah harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Angka "2" adalah harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Angka "15" adalah harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Angka "1/4" adalah harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari menjual narkoba tersebut ialah mulai dari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 577/NNF/2024, 08 Maret 2024, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T, ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm serta diketahui oleh SUGENG HARIYADI selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto keseluruhan 1,395 gram (satu koma tiga sembilan lima) gram dengan sisa barang bukti 1,352 gram (satu koma tiga lima dua) gram**. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti disebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BAHUSIN Bin ZAINI**, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Perum Griya Permata Kel. Jua-Jua Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu agung yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, yang **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Kag



bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres OKI mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah Kec. Kayuagung Kab. OKI. Menindaklanjuti hal tersebut, anggota Satresnarkoba Polres OKI melakukan penyelidikan pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB, dan setelah mendapatkan informasi, Saksi Irawan Putra Bin Kms Aziz Effendi, Saksi Sandy Wage Bin Jumadin A dan Saksi Andika P. Siregar, berangkat menuju Perum Griya Permata Kel. Jua-Jua Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir. Sesampainya di lokasi, Saksi Irawan Putra Bin Kms Aziz Effendi, Saksi Sandy Wage Bin Jumadin A dan Saksi Andika P. Siregar melihat Terdakwa sedang berada diluar kontrakkannya. Kemudian, Saksi Irawan Putra Bin Kms Aziz Effendi, Saksi Sandy Wage Bin Jumadin A dan Saksi Andika P. Siregar langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah untuk menyaksikan proses pemeriksaan. Pada saat masuk ke dapur, Saksi Sandy Wage Bin Jumadin menemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang saat dibuka dihadapan Terdakwa berisikan:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "1", yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi sabu;
 2. 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "2", yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi sabu;
 3. 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "15", yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi sabu;
 4. 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "1/4", yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisi sabu;
- Bahwa selain itu, diatas meja juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis bergambar kartun, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres OKI untuk dimintai keterangan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 577/NNF/2024, 08 Maret 2024, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T, ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm serta diketahui oleh SUGENG HARIYADI selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto keseluruhan 1,395 gram (satu koma tiga sembilan lima) gram dengan sisa barang bukti 1,352 gram (satu koma tiga lima dua) gram**. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti disebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irawan Putra Bin Kms Aziz Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polairud Polda Sumsel;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Permata Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Kag



- Bahwa kronologis kejadian bermula dari adanya laporan masyarakat apabila di Perum Griya Permata sering terjadi peredaran narkoba. Kemudian saksi dan tim lainnya melakukan penyelidikan di lokasi dan pada saat itu saksi dan tim lainnya melihat Terdakwa sedang berada di luar kontrakan dan langsung diamankan, lalu pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "1" berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "2" berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "15" berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "1/4" berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang terletak di atas meja makan, serta di atas meja makan juga ditemukan 1 (satu) buah buku tulis bergambar kartun, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Lodok (DPO) dengan cara Saudara Lodok (DPO) yang mendatangi Terdakwa kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu dalam bentuk paketan kecil kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya telah berjualan narkoba jenis sabu sejak bulan Desember 2023 dengan melayani pembeli yang datang ke rumah dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian dalam pemberantasan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil berisi sabu berat netto 1,395 (satu koma tiga sembilan lima) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) bungkus plastik bening sedang masing-masing bertuliskan angka "1", "2",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"15", "1/4", 1 (satu) buah buku tulis bergambar kartun, 1 (satu) buah pena warna hitam, dan 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), merupakan barang bukti yang telah diamankan dari diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andika P. Siregar Bin Yusuf A. Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polairud Polda Sumsel;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Permata Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa kronologis kejadian bermula dari adanya laporan masyarakat apabila di Perum Griya Permata sering terjadi peredaran narkoba. Kemudian saksi dan tim lainnya melakukan penyelidikan di lokasi dan pada saat itu saksi dan tim lainnya melihat Terdakwa sedang berada di luar kontrakan dan langsung diamankan, lalu pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "1" berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "2" berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "15" berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "1/4" berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang terletak di atas meja makan, serta di atas meja makan juga ditemukan 1 (satu) buah buku tulis bergambar kartun, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Lodok (DPO) dengan cara Saudara Lodok (DPO)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Kag



yang mendatangi Terdakwa kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu dalam bentuk paketan kecil kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya telah berjualan narkoba jenis sabu sejak bulan Desember 2023 dengan melayani pembeli yang datang ke rumah dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian dalam pemberantasan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil berisi sabu berat netto 1,395 (satu koma tiga sembilan lima) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) bungkus plastik bening sedang masing-masing bertuliskan angka "1", "2", "15", "1/4", 1 (satu) buah buku tulis bergambar kartun, 1 (satu) buah pena warna hitam, dan 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), merupakan barang bukti yang telah diamankan dari diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 577/NNF/2024, tanggal 08 Maret 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,395 gram (BB 949/2024/NNF), dengan kesimpulan BB 949/2024/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 1,352 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil berisi sabu berat netto 1,395 (satu koma tiga sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 4 (empat) bungkus plastik bening sedang masing-masing bertuliskan angka "1", "2", "15", "1/4";
- 1 (satu) buah buku tulis bergambar kartun;
- 1 (satu) buah pena warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Permata Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa sedang mencuci ambal di halaman kontrakan Terdakwa, tak lama kemudian datanglah anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "1" berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "2" berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "15" berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "1/4" berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang terletak di atas meja makan, serta di atas meja makan juga ditemukan 1 (satu) buah buku tulis bergambar kartun, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Lodok (DPO) dengan cara Saudara Lodok (DPO) yang mendatangi Terdakwa kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu dalam bentuk paketan kecil kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Lodok (DPO) dimana 2 (dua) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketiga kalinya Terdakwa membeli 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan harga yang bervariasi dimana Terdakwa berhutang dahulu dengan Saudara Lodok (DPO) dan akan dibayar apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa telah berjualan narkoba jenis sabu sejak bulan Desember 2023 dengan melayani pembeli yang datang ke rumah dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu habis terjual;
- Bahwa maksud dari tulisan angka "1", "2", "15", dan "1/4" adalah apabila angka "1" berarti narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), angka "2" berarti narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), angka "15" berarti narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan angka "1/4" berarti narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil berisi sabu berat netto 1,395 (satu koma tiga sembilan lima) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 4 (empat) bungkus plastik bening sedang masing-masing bertuliskan angka "1", "2", "15", "1/4", 1 (satu) buah buku tulis bergambar kartun, 1 (satu) buah pena warna hitam, dan 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), merupakan barang bukti yang telah diamankan dari diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Permata Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "1" berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "2" berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "15" berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "1/4" berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang terletak di atas meja makan, serta di atas meja makan juga ditemukan 1 (satu) buah buku tulis bergambar kartun, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Lodok (DPO) dengan cara Saudara Lodok (DPO) yang mendatangi Terdakwa kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu dalam bentuk paketan kecil kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Lodok (DPO) dimana 2 (dua) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketiga kalinya Terdakwa membeli 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan harga yang bervariasi dimana Terdakwa berhutang dahulu dengan Saudara Lodok (DPO) dan akan dibayar apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berjualan narkoba jenis sabu sejak bulan Desember 2023 dengan melayani pembeli yang datang ke rumah dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu habis terjual;
- Bahwa maksud dari tulisan angka "1", "2", "15", dan "1/4" adalah apabila angka "1" berarti narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), angka "2" berarti narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), angka "15" berarti narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan angka "1/4" berarti narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 577/NNF/2024, tanggal 08 Maret 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,395 gram (BB 949/2024/NNF), dengan kesimpulan BB 949/2024/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 1,352 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **BAHUSIN BIN ZAINI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas serta Terdakwa juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Kag



Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkoba atau Prekursor Narkoba adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkoba atau Prekursor Narkoba, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkoba atau Prekursor Narkoba keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkoba, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkoba adalah untuk tujuan apa narkoba tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, menerangkan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Permata Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "1" berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "2" berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "15" berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang bertuliskan angka "1/4" berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang terletak di atas meja makan, serta di atas meja makan juga ditemukan 1 (satu) buah buku tulis bergambar kartun, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Lodok (DPO) dengan cara Saudara Lodok (DPO) yang mendatangi Terdakwa kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu dalam bentuk paketan kecil kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Lodok (DPO) dimana 2 (dua) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketiga kalinya Terdakwa membeli 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan harga yang bervariasi dimana Terdakwa berhutang dahulu dengan Saudara Lodok (DPO) dan akan dibayar apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berjualan narkoba jenis sabu sejak bulan Desember 2023 dengan melayani pembeli yang datang ke rumah dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu habis terjual;

Menimbang, bahwa maksud dari tulisan angka “1”, “2”, “15”, dan “1/4” adalah apabila angka “1” berarti narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), angka “2” berarti narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), angka “15” berarti narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan angka “1/4” berarti narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah narkoba yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut untuk dijual, maka diketahui bahwa semula narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saudara Lodok (DPO) sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan harga yang bervariasi dengan rincian tulisan angka “1”, “2”, “15”, dan “1/4” yang berarti harga narkoba jenis sabu yang dijual, dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai penjual karena Terdakwa telah menyediakan barang untuk dijual dan menentukan harga jualnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun, oleh karena itu perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dilakukan secara tanpa hak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) juncto pasal 11 dan Pasal 7 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkoba Golongan 1” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Kag



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil berisi sabu berat netto 1,395 (satu koma tiga sembilan lima) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 1,352 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 4 (empat) bungkus plastik bening sedang masing-masing bertuliskan angka "1", "2", "15", "1/4";
- 1 (satu) buah buku tulis bergambar kartun;
- 1 (satu) buah pena warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkotika, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkotika, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHUSIN BIN ZAINI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan 1" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil berisi sabu berat netto 1,395 (satu koma tiga sembilan lima) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 1,352 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening sedang masing-masing bertuliskan angka "1", "2", "15", "1/4";
 - 1 (satu) buah buku tulis bergambar kartun;
 - 1 (satu) buah pena warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Muhammad Rezi Revaldo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Kag



Hadi Ramansyah, S.H.